

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E NO. SERI 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dimana untuk meningkatkan tertib administrasi terhadap pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, dipandang perlu dibuat ketentuan mengenai pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud;
 - b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor Seri).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- 6. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- 8. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
- 9. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disebut DPD/DPC adalah Kepengurusan Partai Politik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BABII

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap tahun anggaran;

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum tahun 2004;
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik di tingkat Provinsi.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain yang sah kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan dan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;

- d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau DPD atau sebutan lainnya yang sah diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; (contoh terlampir)
- e. Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Bentuk Berita Acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.

Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;

- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC atau DPD partai politik atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC atau DPD partai politik atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.

Pasal 9

Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit Bawasda:
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

Pasal 11

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 24 Maret 2006

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap

Ttd, **MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 24 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E NOMOR SERI 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan hasil Pemilihan Umum 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kegiatan adalah seluruh aktifitas Partai yang memerlukan biaya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan sebutan lainnya yang sah adalah untuk Partai Politik yang bermasalah pemberian bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 76

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 2 Tahun 2006 Tanggal 24 Maret 2006

BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN

Nomor : .		
Pada hari ini tanggal . Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Keuangan kepada Partai Politik yang dibe	Administrasi Pengajuan, ntuk berdasarkan Keput . tanggal	usan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor telah melaksanakan penelitian dan
·	•	n Administrasi Pengajuan, Penyerahan
dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepa		•
didasarkan pada hasil perolehan kursi pad	•	
Rp = Rp		·
Demikian Berita Acara hasil penesebagaimana mestinya.	·	ini dibuat untuk dapat dipergunakan
TIM P	ENELITIAN PEMERIKS	AAN
PERSYARATAN ADMINISTRAS		
1	Ketua	()
2	Sekretaris	()
3	Anggota	()
4	Anggota	()
5	Anggota	()
6	Anggota	()
7	Anggota	()

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2006

Tanggal 24 Maret 2006

BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor:	
tangan dibawah ini:	bulan tahun yang bertanda retariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	rotanat Basian Masapaten Mana Cangan Cenatan Jang
 Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai P disebut PIHAK KEDUA 	Politik
Politik tahun kepada DPD/DPC	PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan Partai sejumlah Rp) dan PIHAK KEDUA telah menerima
Partai Politik	Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Rekening Bank ah setelah copy SPM Giro Bank Kas Daerah Kabupaten tai Politik
PIHAK KEDUA, DPD/DPC Ketua	PIHAK PERTAMA An. Bupati Hulu Sungai Selatan
()	()
Bendaraha	
(

Lapiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 2 Tahun 2006 Tanggal 24 Maret 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN.....

	Berdasarkan Pas	ai i ciataran bacia	h Kabupaten Hulu Sungai Selai	an ivoliloi ranan		
Nama Partai Politik :			Kegiatan: Administrasi d	Kegiatan: Administrasi dan/atau Sekretariat		
NPW	P	:	Pelaksanaan Audit: Tgl , Bln , Thn			
Nomor	Rekening Bank	:				
Alam	nat	:				
Jumlah	n Kursi	:				
Jumlah	n Dana	: Rp.				
			Kepada Yth. Bupati Hulu S	ungai Selatan		
			di –	angai Sciatan		
			Kanda	ngan		
No.	JEN	IS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN		
1		2	3	4		
1.	Belanja Kebutuha	nn Administrasi				
2.	Belanja Daya da	n Jasa				
3.	Lain – Iain Penge	eluaran				
	L					
Terbila	ıng :					
Terbila				Ketua		
Terbila	ng :			Ketua		
Terbila	Bendaral	าล				
	Bendaral	na)	(Ketua		
	Bendaral	าล	(

KOP SURAT PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :						
1.	N a m a Jabatan		Ketua DPD/DPC			
2.	N a m a Jabatan		Sekretaris DPD/DPC			
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bersedia dituntut sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, apabila keterangan-keterangan yang kami berikan/lampirkan berkenaan dengan pengajuan bantuan keuangan kepada Partai ini tidak benar.						
Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan siapapun.						
Dewan Pimpinan Daerah/Cabang						
Partai						
		Ke	etua,	Sekretaris,		
	()	()		